

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK YANG DIHADAPKAN DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN

Imam Subiyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

Email: imamsubiyanto1978@gmail.com

Abstrak

Dalam perkara pidana pembunuhan, anak sering kali menjadi bagian dari sistem peradilan, baik sebagai korban maupun pelaku. Konteks ini memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan undang-undang untuk memastikan hak-hak anak terlindungi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak di Indonesia diatur melalui beberapa instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. ini membahas implementasi hukum perlindungan anak dalam konteks pidana pembunuhan, baik dari sisi pelaku maupun korban, serta tantangan dan solusi dalam praktiknya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Peradilan Pidana, Pembunuhan, Hukum Anak, Diversi

Abstract

In criminal cases of murder, children often become part of the judicial system, either as victims or perpetrators. This context requires special attention from law enforcement authorities and legislation to ensure that children's rights are protected in accordance with the principle of the best interests of the child. Child protection in Indonesia is regulated through several legal instruments, including the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System. This article discusses the implementation of child protection laws in the context of murder cases, from both the perpetrator's and the victim's perspectives, as well as the challenges and solutions in practice.

Keywords: Child Protection, Criminal Justice, Murder, Child Law, Diversion

Diserahkan: 10-03-2023

Diterima: 29-03-2023

Diterbitkan: 14-04-2023

PENDAHULUAN

Kasus pidana yang melibatkan anak, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana berat seperti pembunuhan, menimbulkan persoalan hukum yang sangat kompleks. Anak, sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan fisik, mental, dan sosial, memerlukan pendekatan khusus dalam penanganan hukum. Dalam sistem peradilan pidana

Indonesia, anak yang dihadapkan pada proses hukum mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa, baik dalam posisi sebagai pelaku maupun korban.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana undang-undang perlindungan anak diterapkan dalam konteks perkara pidana pembunuhan, serta mengeksplorasi solusi hukum yang relevan untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perkara pidana pembunuhan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti penerapan undang-undang dalam konteks perkara pidana pembunuhan yang melibatkan anak. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan juga digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan anak merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Di Indonesia, hukum perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan ini tidak hanya mencakup anak-anak yang menjadi korban kejahatan, tetapi juga anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk memberikan perlakuan yang berbeda dan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menekankan pada upaya rehabilitasi, bukan hukuman semata. UU ini memperkenalkan mekanisme **diversi**, yang mengarahkan anak pelaku ke proses pemulihan di luar pengadilan.

Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana

Pembunuhan merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 dan Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. Dalam konteks anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan, peraturan yang berlaku bagi orang dewasa tidak sepenuhnya dapat diterapkan mengingat karakteristik anak yang berbeda dengan pelaku dewasa.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara pidana pembunuhan di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan bagi anak sebagai korban maupun pelaku. Peraturan tersebut tidak hanya melindungi anak dari segi hukum pidana, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses hukum.

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban

Anak sebagai korban dalam tindak pidana pembunuhan berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama karena dampak dari tindak pidana ini bersifat serius dan melibatkan hilangnya nyawa. Beberapa aspek perlindungan hukum yang diterapkan bagi anak korban tindak pidana pembunuhan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak):** Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kejahatan, termasuk kejahatan fisik dan psikologis yang mengancam keselamatan jiwa anak. Dalam kasus pembunuhan, negara harus memastikan bahwa keluarga korban mendapatkan dukungan yang diperlukan, termasuk bantuan hukum dan psikologis
- **Hak atas Kompensasi dan Rehabilitasi:** Dalam hal seorang anak menjadi korban tindak pidana pembunuhan, undang-undang memberikan hak kepada keluarganya untuk mendapatkan kompensasi serta hak atas layanan rehabilitasi. Layanan ini termasuk pemulihan psikologis bagi keluarga korban yang menderita trauma akibat kejadian tersebut.
- **Perlindungan dalam Proses Peradilan** Anak korban atau saksi dari tindak pidana pembunuhan juga dilindungi secara khusus dalam proses peradilan. Pasal 64 UU Perlindungan Anak menjamin bahwa anak yang menjadi korban atau saksi harus diperlakukan secara layak dan dijamin haknya untuk memberikan keterangan dalam suasana yang tidak menimbulkan trauma lebih lanjut.

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku

Anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan juga dilindungi secara khusus berdasarkan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**. Berikut adalah beberapa aspek penting perlindungan bagi anak pelaku:

- **Diversi dan Rehabilitasi:** Undang-Undang SPPA mendorong penggunaan pendekatan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pidana pembunuhan. Namun, dalam kasus pembunuhan, terutama yang tergolong pembunuhan berat atau berencana,

diversi tidak dapat diterapkan. Meski demikian, anak pelaku harus mendapatkan perlakuan khusus yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

- **Batasan Hukuman**

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang SPPA, anak yang terlibat dalam pidana pembunuhan tidak bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku pembunuhan adalah penjara selama 10 tahun. Ini berbeda dari hukum pidana untuk orang dewasa yang memungkinkan hukuman yang jauh lebih berat.

- **Pendampingan Hukum dan Psikologis:**

Setiap anak yang dihadapkan dalam perkara pidana, termasuk pidana pembunuhan, berhak mendapatkan pendampingan hukum secara gratis sesuai Pasal 23 UU SPPA. Selain itu, mereka juga berhak atas pendampingan psikologis, baik selama proses penyelidikan, penyidikan, maupun dalam proses pengadilan.

- **Pengadilan Khusus Anak:**

Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan diproses di **Pengadilan Anak** yang berbeda dari pengadilan umum. Di pengadilan ini, suasana yang tidak menimbulkan tekanan kepada anak harus diciptakan, dan hakim, jaksa, serta aparat lainnya diharapkan memahami cara pendekatan yang lebih empatik terhadap anak.

- **Hak atas Rehabilitasi:**

Setelah menjalani hukuman, anak pelaku juga berhak atas rehabilitasi sosial dan psikologis. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu anak kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan anak.

Tantangan Implementasi Perlindungan Anak dalam Kasus Pembunuhan

Meskipun undang-undang di Indonesia sudah mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak dalam perkara pidana, tantangan dalam implementasinya masih cukup besar, antara lain:

- **Kurangnya Fasilitas Rehabilitasi:**

Akses terhadap layanan rehabilitasi bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku, masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini menyebabkan banyak anak yang tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang memadai.

- **Keterbatasan Pemahaman Aparat Hukum**

Tidak semua aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip **best interest of the child** atau kepentingan terbaik bagi anak. Ini sering kali menyebabkan proses peradilan yang dilakukan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.

- **Penegakan Hukum yang Lemah:**

Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk dalam kasus pembunuhan, sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

Proses peradilan yang lambat juga dapat memperburuk kondisi trauma yang dialami oleh keluarga anak korban.

Perlindungan hukum bagi anak dalam perkara pidana pembunuhan di Indonesia telah diatur dengan cukup jelas melalui berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, tantangan dalam implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku, tetap dijaga selama proses hukum berlangsung, dan bahwa rehabilitasi menjadi bagian integral dari proses tersebut. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat berfungsi tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana pembunuhan.

Anak sebagai Pelaku dalam Kasus Pembunuhan

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tetap dianggap memiliki tanggung jawab pidana, namun penanganan hukumnya berbeda dengan pelaku dewasa. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memberikan perhatian khusus pada kepentingan terbaik anak, dengan menekankan rehabilitasi dan pemulihan.

a. Diversi:

Diversi adalah salah satu prinsip utama dalam SPPA yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, melalui musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari diversi adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak.

Namun, dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, terutama jika dilakukan dengan perencanaan, diversi **tidak dapat diterapkan**. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa diversi hanya bisa dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Dalam kasus pembunuhan yang ancaman hukumnya melebihi batas tersebut, anak pelaku harus melalui proses peradilan formal.

b. Proses Peradilan di Pengadilan Anak:

Proses peradilan bagi anak pelaku pembunuhan harus dilakukan di **Pengadilan Anak**. Proses ini berbeda dengan pengadilan umum karena bersifat lebih terbatas dan bersahabat dengan anak, guna mencegah trauma yang lebih dalam terhadap anak pelaku. Proses ini harus melibatkan:

- **Pendampingan hukum** oleh penasihat hukum atau pengacara.
- **Pendampingan orang tua atau wali** selama persidangan.
- Proses peradilan yang memperhatikan **kepentingan terbaik bagi anak**.

Selama proses peradilan, hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitasi anak pelaku dan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi yang berat. Anak pelaku

juga diberikan hak untuk memberikan keterangan dan didengar secara langsung dalam suasana persidangan yang nyaman.

c. Pembatasan Hukuman:

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menerapkan **pembatasan hukuman** bagi anak pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan. Pasal 81 UU SPPA menyatakan bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, seperti yang diterapkan pada orang dewasa. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah **penjara selama 10 tahun**.

d. Rehabilitasi dan Pembinaan:

Fokus utama dari sistem peradilan pidana anak adalah rehabilitasi, bukan pembalasan atau hukuman yang keras. Setelah dijatuhi hukuman, anak pelaku tindak pidana pembunuhan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di mana mereka akan mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu anak kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Rehabilitasi melibatkan program-program pembinaan keterampilan, pendidikan formal, serta dukungan psikologis dan sosial untuk memastikan bahwa anak memiliki peluang yang lebih baik untuk memperbaiki perilaku dan kehidupannya di masa depan.

2. Anak sebagai Korban dalam Kasus Pembunuhan

Anak yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan berada dalam posisi yang sangat rentan, dan negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak korban dan keluarganya.

a. Hak-hak Anak sebagai Korban:

Anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk pembunuhan, memiliki hak-hak yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**. Hak-hak tersebut antara lain:

- **Hak atas perlindungan hukum**, yang memastikan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan pelaku dilakukan dengan adil.
- **Hak atas rehabilitasi fisik dan psikologis** bagi keluarga korban, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan dalam menghadapi trauma akibat peristiwa pembunuhan.
- **Hak atas kompensasi atau restitusi**, terutama bagi keluarga korban yang membutuhkan dukungan finansial akibat kehilangan anggota keluarga.

b. Pendampingan Psikologis bagi Keluarga Korban:

Dalam kasus pembunuhan, keluarga anak korban sering kali mengalami trauma yang mendalam. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan **pendampingan psikologis** bagi keluarga korban, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan pemulihan psikososial. Hal ini diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang

menyatakan bahwa anak korban atau keluarganya berhak mendapatkan layanan rehabilitasi yang layak.

c. Penanganan Anak sebagai Saksi:

Jika anak menjadi saksi dalam kasus pembunuhan, mereka harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan kehati-hatian selama proses peradilan. Anak-anak yang menjadi saksi sering kali mengalami trauma karena menyaksikan tindak kekerasan atau pembunuhan, dan pengadilan harus memastikan bahwa anak tidak mengalami tekanan atau trauma lebih lanjut saat memberikan kesaksian.

Anak saksi korban juga harus didampingi oleh ahli psikologi atau pendamping anak selama proses peradilan untuk memastikan bahwa kondisi mental dan emosional anak tetap terlindungi.

3. Tantangan dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak pelaku dan korban dalam kasus pembunuhan, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam praktiknya:

a. Akses terhadap Layanan Rehabilitasi:

Salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem peradilan pidana anak adalah kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi yang memadai bagi anak pelaku dan keluarga korban. Terutama di daerah-daerah terpencil, fasilitas rehabilitasi psikologis dan sosial masih sangat terbatas, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan layanan pemulihan yang mereka butuhkan.

b. Keterbatasan Pemahaman Aparat Penegak Hukum:

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sering kali menyebabkan proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kondisi anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sangat diperlukan.

c. Stigma terhadap Anak Pelaku:

Anak yang terlibat dalam kasus pembunuhan sering kali mengalami **stigma sosial** dari masyarakat, yang dapat memperburuk trauma mereka. Stigma ini dapat menyulitkan proses rehabilitasi anak, terutama setelah anak keluar dari lembaga pembinaan dan berusaha kembali ke masyarakat.

d. Lambatnya Proses Peradilan:

Dalam beberapa kasus, proses peradilan pidana anak dapat berlangsung lama, yang menambah tekanan emosional pada anak pelaku maupun keluarga korban. Proses peradilan yang lambat ini sering kali disebabkan oleh beban perkara yang berat di pengadilan atau keterbatasan sumber daya di sistem peradilan anak.

Implementasi perlindungan anak dalam kasus pembunuhan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Meskipun sistem hukum dan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), telah mengatur perlindungan bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala. Tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan anak dalam kasus pembunuhan:

Akses Terbatas terhadap Layanan Rehabilitasi dan Pemulihan

Anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana pembunuhan, membutuhkan layanan rehabilitasi psikologis dan sosial. Namun, di banyak daerah di Indonesia, akses terhadap layanan rehabilitasi masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur kesehatan mental yang lemah.

- **Pelaku:** Anak yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan sering kali memerlukan layanan pemulihan psikologis untuk mengatasi trauma akibat keterlibatan mereka dalam kejahatan berat. Namun, layanan pemulihan ini tidak selalu tersedia atau berkualitas baik di setiap daerah.
- **Korban:** Keluarga anak korban pembunuhan juga sering kali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, meskipun undang-undang menjamin hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi.

Stigma Sosial terhadap Anak Pelaku

Anak yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan sering kali menghadapi stigma sosial yang berat dari masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi proses rehabilitasi mereka, baik selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun setelah mereka kembali ke masyarakat.

- **Stigma dan Eksklusi:** Anak pelaku mungkin dianggap sebagai "penjahat" oleh masyarakat, yang mempersulit integrasi sosial mereka. Bahkan setelah menjalani hukuman dan mendapatkan rehabilitasi, stigma ini dapat menghambat peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.
- **Dampak pada Rehabilitasi:** Stigma sosial juga dapat memperburuk trauma psikologis yang dialami oleh anak pelaku, sehingga mempersulit proses rehabilitasi yang sedang mereka jalani.

Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sering kali belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan.

- **Pelatihan Khusus untuk Menangani Anak:** Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menangani anak secara sensitif. Hal ini sering kali menyebabkan proses peradilan yang lebih keras dan kurang memperhatikan kebutuhan psikologis anak.
- **Kurangnya Pengetahuan tentang Diversi dan Rehabilitasi:** Diversi, yang merupakan pendekatan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sering kali tidak diimplementasikan secara optimal dalam kasus pembunuhan. Aparat penegak hukum mungkin kurang memahami pentingnya rehabilitasi dan pendekatan restorative justice.

Proses Peradilan yang Lambat

Proses peradilan pidana yang melibatkan anak sering kali berjalan lambat, baik dalam penyelidikan, penuntutan, maupun dalam proses pengadilan itu sendiri. Penundaan yang terjadi dalam setiap tahapan peradilan dapat memberikan tekanan emosional dan psikologis yang berat kepada anak pelaku maupun korban.

- **Dampak Psikologis:** Penundaan dalam proses peradilan dapat memperpanjang trauma yang dialami anak pelaku dan korban, serta keluarga korban. Dalam kasus anak pelaku, penundaan juga dapat menyebabkan kerentanan terhadap kondisi lingkungan lembaga pembinaan yang tidak selalu mendukung rehabilitasi yang baik.
- **Ketidakpastian Hukum:** Lambatnya proses peradilan dapat membuat anak pelaku merasa tidak mendapatkan keadilan dengan segera, serta menambah stres akibat ketidakpastian status hukum mereka.

Kurangnya Fasilitas Lembaga Pembinaan Anak

Meskipun ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dirancang untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana, fasilitas dan program yang tersedia sering kali terbatas.

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban dalam Kasus Pembunuhan

Anak sebagai korban tindak pidana pembunuhan berada dalam posisi rentan. UU Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan, namun dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana keluarga anak korban tidak mendapatkan dukungan hukum dan psikologis yang memadai. Negara melalui aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak keluarga korban anak terpenuhi, termasuk dukungan kompensasi dan rehabilitasi.

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku dalam Kasus Pembunuhan

Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan bahwa anak tidak dapat dijatuhi

hukuman penjara yang terlalu berat. Sebagai pelaku, anak harus mendapatkan kesempatan rehabilitasi, meskipun kejahatan yang dilakukan tergolong berat. Dalam hal ini, pengadilan wajib memutuskan hukuman dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Tantangan dalam Perlindungan Anak dalam Perkara Pembunuhan

Tantangan terbesar dalam perlindungan anak dalam perkara pembunuhan adalah kurangnya akses ke layanan rehabilitasi dan penanganan psikologis yang memadai, baik untuk anak korban maupun pelaku. Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan yang sesuai terhadap anak, terutama dalam hal pemulihan psikologis.

KESIMPULAN

Perlindungan anak dalam konteks perkara pidana pembunuhan memerlukan perhatian yang lebih serius dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Meskipun undang-undang di Indonesia sudah cukup kuat dalam memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal akses ke layanan rehabilitasi.

BIBLIOGRAFI

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan terkait perkara pidana pembunuhan anak [kasus tertentu].

Jurnal Hukum Perlindungan Anak, [Sumber-sumber terkait dari literatur akademik].

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

